



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN GUNUNGSARI

Jln. Raya Gunungsari KM.15 Kode Pos 42180

CAMAT KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.1/017/ke/1/2015

Tentang :

IZIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD BINA BANGSA BANGSA

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang perlindungan anak
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang system pendidikan nasional
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah
 4. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1990, tentang pendidikan luar sekolah
 5. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
 6. Peraturan daerah kabupaten nomor 9 tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dinas daerah kabupaten serang
 7. Peraturan bupati serang nomor 55 tahun 2009, tentang uraian tugas jabatan dinas pendidikan kabupaten serang
 8. Peraturan bupati serang nomor 43 tahun 2009, tentang tata cara pemberian ijin penyelenggaraan program pendidikan non formal
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansi perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Memperhatikan :
- a. Proposal/Profil penyelenggara program pendidikan anak usia dini (PAUD) Dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim survey kabupaten serang tentang program pendidikan anak usia dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi izin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD)
 - c. Rekomendasi kepala UPTD pendidikan kec. Gunungsari Nomor : 421.9/051-UPTD/2013 tanggal 30 september 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga: PAUD BINA BANGSA
Satuan PAUD : KOBER (play group)
Status Hukum : Belum berbadan Hukum
Alamat : Kp Kakabu Rt 03 Rw 2
Pemimpin : FATMAWATI
Pemilik/Penyelenggara : FATMAWATI
Tahun Pendirian : Juli 2014
Tahap : Rintis
- Kedua : Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 JANUARI 2016 sampai dengan tanggal 28 JANUARI 2017
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tetapan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Gunungsari
2. Arsip